



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKARMAN alias KARMAN Bin ASTA
LAPAMBAY PAGALA
Tempat lahir : Ambesea
Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun / 11 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa ambesea Kec. Laeya Kab.
Konawe Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwadalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan 1 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 15 february 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat hukum

PengadilanNegeritersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Februari 2019, Nomor : 20/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Februari 2019, Nomor : 20/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1dari12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl.



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUKARMAN alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkannya ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah / bilah senjata tajam jenis Badik yang terbuat besi, dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) Centi meter, lebar 2,5 (dua koma lima) centi meter yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang tidak dicat DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : 10/RP-9/Euh.2/01/2019 sebagai berikut :

Bahwa ia SUKARMAN ALIAS KARMAN BIN ASTA LAPAMBAY PAGALA pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 23.10 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di jalan poros Kelurahan Ambalodangge Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Tanpa hak memasukkannya ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa pergi di cara lulo yang beralamat di jalan poros Kelurahan Ambalodangge Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan teman-temannya, ketika sampai di acara lulo tersebut terdakwa kemudian berdiri dipinggir jalan sambil menonton orang yang sedang bermain lulo. Tidak lama kemudian datang saksi ASWAR BACO Alias UCOK Bin BACO meneriaki terdakwa dari jarak 5 meter sehingga terdakwa berjalan mendekati saksi ASWAR BACO Alias UCOK Bin BACO sambil memegang pisau jenis badik dengan panjang kurang lebih 19 cm, lebar 2,5 cm dan gagang serta sarung pisau terbuat dari kayu yang disembunyikan di belakangnya. Tidak lama kemudian datang saksi SADE Bin MUH. TAHIR menahan terdakwa bersama dengan petugas kepolisian yakni saksi IMRAN Bin ABDUS KALENGGO yang langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti yakni sebilah badik.

Bahwa badik yang dipegang oleh terdakwa tidak disertai surat-surat ataupun izin dari pihak yang berwajib serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi I. IMRAN Bin ABDUS KALENGGO, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara tindak pidana Membawa atau mengusai senjata tajam (sajam) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar jam 23.10 wita di jalan raya / poros Kel. Ambalodangge Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan yang dilaporkan pada tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tersangka SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA melakukan tindak pidana membawa atau mengusai senjata tajam (sajam) dengan cara saksi sedang melaksanakan piket di mako Polsek Lainea kemudian saya melaksanakan patroli di acara persta pernikahan yang dirangkaikan dengan acara musik Electone dan tarian lulo, setelah saksi ditempat acara pesta tersebut tidak lama kemudian saksi disampaikan oleh saudara SADE dan ASWAR BOCO Alias UCOK bahwa tersangka SUKARMAN Alias KARMAN telah membawa senjata tajam atau badik, Sehingga saksi langsung mendekati tersangka SUKARMAN Alias KARMAN dan menemukan tersangka SUKARMAN Alias KARMAN mengusai atau membawa senjata tajam jenis badik yang mana pada saat itu saksi melihat tersangka SUKARMAN Alias KARMAN dalam kondisi mabuk karena minuman keras beralkohol, dengan demikian saksi langsung mengamankan tersangka SUKARMAN Alias KARMAN beserta barang buktinya 1 (satu) buah / bilah badik di kantor Polsek Lainea guna proses selanjutnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tersangka SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA membawa atau mengusai senjata tajam (sajam) jenis badik tidak dilengkapi atau memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri – ciri senjata tajam (sajam) yang telah dibawah atau dikuasai oleh tersangka SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu 1 (satu) buah / bilah senjata tajam jenis Badik yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) Centi meter,

Halaman 4dari12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang tidak dicat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi. II. ASWAR BACO Alias UCOK Bin BACO, di persidangan Berita Acara Pemeriksaan di bacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara tindak pidana Membawa atau menguasai senjata tajam (sajam) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar jam 23.10 wita di jalan raya / poros Kel. Ambalodangge Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan yang dilaporkan pada tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tersangka SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA melakukan tindak pidana membawa atau menguasai senjata tajam (sajam) dengan cara saksi dari rumah orang tuanya di Kel. Ambalodangge Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat acara pesta lulo dan diperjanan tepatnya sudah dekat acara pesta saksi diteriaki oleh tersangka SUKARMAN Alias KARMAN.
- Bahwa saksi melihat tersangka SUKARMAN Alias KARMAN mencabut atau mengambil 1 (satu) bilah / buah badik dengan menggunakan tangan kanan yang diselipkan dari pinggangnya sebelah kanan, dan karena saksi melihat tersangka SUKARMAN Alias KARMAN memegang badik sehingga saksi turun dari atas sepeda motornya lalu mundur menghindari namun tersangka SUKARMAN Alias KARMAN mendekati dan mengikuti saksi dengan demikian saksi mengambil 1 (satu) potong atau batang kayu gamal, setelah itu datang saksi SADE menahan tersangka SUKARMAN Alias KARMAN, tidak lama kemudian datang petugas Polisi saksi IMRAN dan langsung saksi memberitahukan kepada petugas polisi tersebut bahwa tersangka SUKARMAN Alias KARMAN membawa senjata tajam atau badik, setelah itu petugas polisi saksi IMRAN mengamankan tersangka SUKARMAN Alias KARMAN beserta barang buktinya 1 (satu) bilah badik di Kantor Polsek Lainea.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perkara tindak pidana Membawa atau mengusai senjata tajam (sajam) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar jam 23.10 wita di jalan raya / poros Kel. Ambalodange Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan yang dilaporkan pada tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa terdakwa pergi di cara lulo yang beralamat di jalan poros Kelurahan Ambalodange Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan teman-temannya, ketika sampai di acara lulo tersebut terdakwa kemudian berdiri dipinggir jalan sambil menonton orang yang sedang bermain lulo. Tidak lama kemudian datang saksi ASWAR BACO Alias UCOK Bin BACO meneriaki terdakwa dari jarak 5 meter sehingga terdakwa berjalan mendekati saksi ASWAR BACO Alias UCOK Bin BACO sambil memegang pisau jenis badik dengan panjang kurang lebih 19 cm, lebar 2,5 cm dan gagang serta sarung pisau terbuat dari kayu yang disembunyikan di belakangnya. Tidak lama kemudian datang saksi SADE Bin MUH. TAHIR menahan terdakwa bersama dengan petugas kepolisian yakni saksi IMRAN Bin ABDUS KALENGGO yang langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti yakni sebilah badik.
- Bahwa badik yang dipegang oleh terdakwa tidak disertai surat-surat ataupun izin dari pihak yang berwajib serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa tersangka menerangkan melakukan tindak pidana membawa atau mengusai senjata dengan maksud untuk mempersentai diri sendiri dan untuk berjaga – jaga.

Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA merupakan keterangan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana Terdakwa membenarkan dan mengakui semua keterangan para saksi yang ditunjukkan kepadanya, dimana keterangan Terdakwa SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang diketahui atau dialami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) KUHP, yang dengan demikian keterangan para Terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah / bilah senjata tajam jenis Badik yang terbuat besi, dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) Centi meter, lebar 2,5 (dua koma lima) centi meter yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang tidak dicat
- barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar jam 23.10 wita di jalan raya / poros Kel. Ambalodangge Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan pada waktu ada acara lulo
- Bahwa adapun senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah / bilah senjata tajam jenis Badik yang terbuat besi, dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) Centi meter, lebar 2,5 (dua koma lima) centi meter yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang tidak dicat yang disembunyikan di belakangnya yang kemudian di dapat oleh petugas kepolisian dan kemudian terdakwa diamankan beserta dengan b
- bahwa ketika ditemukan senjata tajam jenis badik pada diri terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan andak waantunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 LN RI No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur "Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA , setelah ditanyai identitas lengkapnya, Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui, bahwa terdakwa membawa senjata tajam pada hari hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar jam 23.10 wita di jalan raya / poros Kel. Ambalodangge Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan pada waktu



ada acara lulo ;

Menimbang, bahwa terdakwa senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah / bilah senjata tajam jenis Badik yang terbuat besi, dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) Centi meter, lebar 2,5 (dua koma lima) centi meter yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang tidak dicat yang disembunyikan di belakangnya yang kemudian di dapat oleh petugas kepolisian dan kemudian terdakwa diamankan beserta dengan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA tidak memiliki izin menyimpan atau menguasai senjata penikam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Terdakwa terbukti membawa 1 (satu) buah / bilah senjata tajam jenis Badik yang terbuat besi, dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) Centi meter, lebar 2,5 (dua koma lima) centi meter yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang tidak dicat yang dipakai Terdakwa sebagaimana barang bukti, serta tidak mempunyai izin sebagai dasar hak untuk memiliki badik tersebut, dan badik tersebut adalah senjata berujung runcing/tajam dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, sehingga telah sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl.



dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah / bilah senjata tajam jenis Badik yang terbuat besi, dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) Centi meter, lebar 2,5 (dua koma lima) centi meter yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang tidak dicat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARMAN Alias KARMAN Bin ASTA LAPAMBAY PAGALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah / bilah senjata tajam jenis Badik yang terbuat besi, dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) Centi meter, lebar 2,5 (dua koma lima) centi meter yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang tidak dicat Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 1 April 2019 oleh kami : BENYAMIN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan ANDI MARWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SURIPTO, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh ARIFIN DEKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, serta dibacakan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAFIR, S.H.

,BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

PaniteraPengganti,

SURIPTO, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Adl.